

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



NOMOR 1

TAHUN 2005

SERI E

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG LAMBAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, maka perlu adanya simbol perikehidupan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang dinyatakan dalam suatu Lambang Daerah yang menggambarkan keadaan geografis, historis, filosofis dan kultur masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**BENTUK, UNSUR DAN WARNA**  
**LAMBANG DAERAH**

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai bersudut lima.
- (2) Unsur-unsur Lambang Daerah sebagai berikut :
  - a. tulisan Kabupaten Bangka Selatan;
  - b. lingkaran;
  - c. gelombang di kiri kanan lingkaran;
  - d. payung lilin;
  - e. buah dan mahkota nanas;
  - f. bulir padi;
  - g. buah lada;

- h. balok timah;
  - i. tulisan Junjung Besaoh;
  - j. pita merah putih.
- (3) Warna yang terdapat dalam Lambang Daerah adalah :
- a. merah;
  - b. kuning;
  - c. putih;
  - d. hijau;
  - e. biru;
  - f. hitam.
- (4) Bentuk, unsur dan warna Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **UKURAN LAMBANG DAERAH**

##### Pasal 3

- (1) Perbandingan ukuran panjang dan lebar Lambang Daerah adalah 1,25 : 1 .
- (2) Perbandingan ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besar kecilnya tempat.
- (3) Jika pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut peraturan perundang-undangan harus memakai Lambang Negara, maka ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi ukuran Lambang Negara.

### **BAB IV**

#### **ARTI DAN WARNA LAMBANG DAERAH**

##### Pasal 4

Arti Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. perisai bersudut lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. tulisan Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan daerah.
- c. lingkaran melambangkan kesatuan dan persatuan Kabupaten Bangka Selatan
- d. gelombang di kiri kanan lingkaran melambangkan bahwa Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi kelautan yang dapat dikembangkan.
- e. buah dan mahkota nanas menggambarkan proses pembangunan berkesinambungan dengan didukung sifat kerja keras masyarakat Bangka Selatan.
- f. payung lilin menggambarkan cita – cita Kabupaten Bangka Selatan yang selalu ingin melindungi dan mengayomi masyarakat menuju pada kemajuan.
- g. padi dan lada melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.

- h. balok timah melambangkan hasil kekayaan alam Kabupaten Bangka Selatan.
- i. tulisan Junjung Besaoh menunjukkan Semboyan Kabupaten Bangka Selatan.
- j. pita merah putih melambangkan ikatan persatuan.

#### Pasal 5

Arti Warna Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. merah melambangkan semangat juang yang tinggi;
- b. kuning melambangkan kemakmuran;
- c. putih melambangkan kedamaian;
- d. hijau melambangkan kesuburan;
- e. biru melambangkan wawasan yang luas;
- f. hitam melambangkan ketegasan.

### **BAB V**

#### **SEMBOYAN LAMBANG DAERAH**

#### Pasal 6

- (1) Semboyan Lambang Daerah adalah Junjung Besaoh.
- (2) Semboyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa masyarakat Kabupaten Bangka Selatan menjunjung tinggi semangat kegotong-royongan.

### **BAB VI**

#### **PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH**

#### Pasal 7

Lambang Daerah digunakan dan atau dipasang pada :

- a. gedung-gedung, rumah-rumah dinas pemerintah daerah;
- b. ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala – kepala Dinas serta Lembaga Teknis Daerah;
- c. gedung-gedung yang dipergunakan oleh pemerintah daerah serta tempat-tempat dimana diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan lain yang pantas;
- d. Lembaran Daerah dan surat-surat resmi /dinas pemerintah daerah;
- e. kendaraan dinas , barang-barang inventaris daerah dan tanda-tanda milik lainnya dari pemerintah daerah;
- f. buku-buku, majalah-majalah dan harian-harian yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- g. panji-panji, vandel dan barang-barang lain sebagai tanda penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

## Pasal 8

Lambang Daerah dalam bentuk panji-panji dapat dipergunakan :

- a. dalam rombongan kesenian, kebudayaan, olah raga dan lain sebagainya apabila mewakili daerah;
- b. dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

## **BAB VII LARANGAN**

### Pasal 9

- (1) Dilarang menambah/membubuhkan kedalam Lambang Daerah dengan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (2) Dilarang mempergunakan Lambang Daerah sebagai alat propaganda politik dengan cara apapun yang merendahkan kedudukan atau kewibawaannya sebagai Lambang Daerah
- (3) Dilarang mempergunakan lambang yang sama atau menyerupai Lambang Daerah bagi perorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan swasta.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 9 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran .

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Disahkan di Toboali  
pada tanggal 18 April 2005

**Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**UMAR MANSYUR**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 21 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**DJAMALUDDIN ALWI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E**

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2005  
TANGGAL 18 APRIL 2005

**LAMBANG DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



**Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**UMAR MANSYUR**